

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PIHAK YANG
BERTIKAI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP SAAT KONFLIK BERSENJATA**



Diajukan oleh :

Tri Wijayanti Kusumaningtyas

NPM : 09 05 10132

Progran Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

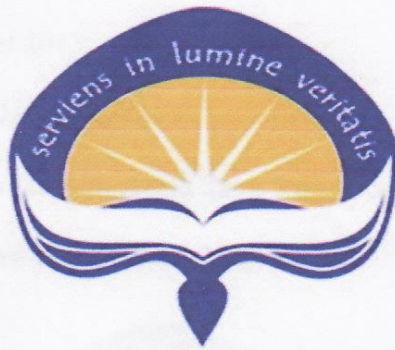
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PIHAK YANG BERTIKAI
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SAAT KONFLIK
BERSENJATA**



Diajukan oleh :

Tri Wijayanti Kusumaningtyas

NPM : 09 05 10132

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 22 Februari 2012

Dosen Pembimbing,

Triyana Yohanes S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

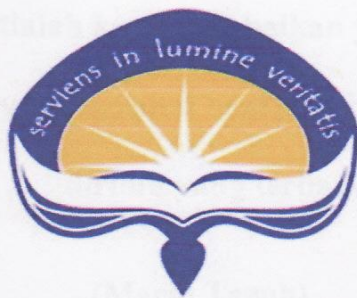
Hari : Kamis

Tanggal : 14 Maret 2013

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta



Susunan Tim Penguji

Ketua : Triyana Yohanes S.H.,M.Hum.

Sekretaris : H. Untung Setyardi S.H.,M.Hum.

Anggota : G. Sri Nurhartanto S.H.,LL.M.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

HALAMAN MOTTO

Jangan jadikan kekurangan sebagai beban, itu hanya akan membuatmu sulit untuk berlari mengejar impianmu.

Apa pun yang kau kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hatimu.

Jadilah dirimu yang terbaik. Engkau tak mungkin akan sepenuhnya berbahagia dengan menjadi kurang dari yang mungkin bagimu. Ikutilah impian-impianmu, setialah kepada kebaikan yang ada di dalam hatimu.

Jadilah seseorang yang bernilai bagi kebahagiaan sesama. Jadilah dirimu yang terbaik.

(Mario Teguh)

Banyak orang mencari pekerjaan impian mereka, yang akan membawa mereka mencapai sukses dan ketenaran, tapi tidak menyadari bahwa melakukan apa pun pekerjaan mereka sekarang dengan sebaik-baiknya adalah syarat untuk diberikan pekerjaan lain yang lebih baik.

(Mario Teguh)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaanNya.
2. Almarhum ayahku Martono Yusuf dan Ibuku Dwi Astuti yang kucintai. Kakakku Eka Natalia Puspita Sari beserta suami dan Dwi Martha Rosa Anita beserta keluarga, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
3. Sahabat-sahabatku Bertha Trifina, FX. Yoga Nugrahanto, Heru Saputra, Melvia Body Panjaitan, Oninda Jessi Maria, Pawitra Winandayu, Thea Adela Pink, Theresiana Wulandari dan Zanuar Irkham serta keluarga baruku di Dondong Andit, Didi, Ryan, Kak Ryo, Tehong, Mita dan Nia, Terimakasih ya buat semangatnya untuk penyelesaian skripsiku ini.
4. Ibu Maria Hutapea yang sudah kuanggap seperti ibu dan sahabatku, Terimakasih untuk semuanya.
5. Bapak Triyana selaku Dosen Pembimbingku yang selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan serta bersedia menyediakan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan ini.
6. Bapak Kushartoyo BS selaku Documentary Centre di ICRC Jakarta yang telah bersedia diwawancarai dan membantu memberikan referensi-referensi untuk penulisan hukum/skripsi ini.
7. Elisabeth Springer, Thank you for english lesson that you have done to me, and i can't wait the moment to meet you in future life (I miss you dude), Om Santat, Thank you for being my such friend and Thank you for fantastic moment here.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, berkat dan penyertaanNya sehingga dapat terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PIHAK YANG BERTIKAI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SAAT KONFLIK BERSENJATA”**. yang mana penulisan hukum/skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat yudisium tingkat kesarjanaan Strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas ATMA JAYA Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini terutama kepada :

1. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Triyana Yohanes,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Kushartoyo BS selaku Documentary Centre di ICRC di Jakarta.
5. Keluarga besarku dan keluarga baruku di Dondong.
6. Sahabat-sahabatku.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat, kritik maupun saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini, penulis sangat mengharapkan dan menerima dengan tangan terbuka. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Humaniter.

Yogyakarta, 22 Februari 2012

Penulis,

Tri Wijayanti Kusumaningtyas

ABSTRACT

War was one of the causes of damage to the environment. Therefore international humanitarian law regulates the protection of the environment during war. In practice, these provisions are often violated, so we need special arrangements in the form of enforcement and accountability imposed on the country for violation of this law.

This study of environmental liability issues through international humanitarian law and its enforcement examines the normative juridical based on the norms of positive law. The study used the process of data analysis and reasoning methods to draw conclusions on this issue.

From the data analysis it can be concluded that it is the responsibility of the state when environmental damage occurs as a result of armed conflicts. The state must make appropriate remedies for violations that occurred, in this case the restoration of the environmental damage. Other forms of liability that the state must take on when violations occur that cause material losses is paying compensation or damages in the form of a sum of money.

Keywords: responsibility, states, environmental damage, armed conflict.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	17

BAB II PEMBAHASAN

A. Perlindungan lingkungan hidup Berdasarkan Hukum Humaniter

Internasional.....	19
1. Tinjauan umum mengenai Hukum Humaniter Internasional.....	19
2. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional.....	21
3. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional.....	24
a. Konvensi-konvensi Den Haag.....	26
b. Konvensi Jenewa 1949.....	30
4. Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Humaniter Internasional.....	38
B. Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Cara dan Alat Perang.....	41
C. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Saat Konflik Bersenjata.....	45

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	53
B. SARAN.....	55

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum.

Yogyakarta, 22 Februari 2013

Yang menyatakan,

Tri Wijayanti Kusumaningtyas